

Jakarta. March 13, 2019

**K&K Advocates**



[www.kk-advocates.com](http://www.kk-advocates.com)

---

For further information  
please contact:

[office@kk-advocates.com](mailto:office@kk-advocates.com)

K&K Advocates - Intellectual  
Property. KMO Building, 5th floor,  
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,  
Kebayoran Baru RT03/RW08,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12120

---

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

# INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA

## Pemerintah Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

JAKARTA: Pemerintah Indonesia akan melakukan inventarisasi dan membuat database (pusat data) kekayaan intelektual komunal guna mengantisipasi pengakuan maupun upaya pembajakan oleh negara lain. Kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis.

Rencana inventarisasi tersebut di sampaikan oleh sejumlah pejabat setingkat direktur pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada saat menghadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan kepada Menkum dan HAM bahwa kekayaan intelektual komunal perlu diinventarisasi dan dibuat database untuk mengantisipasi pengakuan maupun upaya pembajakan dari negara lain.

Database (pusat data) tersebut bertujuan untuk memperkuat kepemilikan kekayaan intelektual komunal Indonesia, sehingga tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengklaim bahwa dialah yang memiliki ekspresi budaya tradisional tersebut.

Selain itu, pusat data tersebut juga bisa sebagai bahan untuk mempromosikan budaya Indonesia dan kemudahan akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik Indonesia.

Ekspresi budaya tradisional merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ketentuan mengenai ekspresi budaya tradisional diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014). Dalam Pasal 38 ayat 1 UU No. 28/2014 disebutkan bahwa bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Indonesia memiliki banyak ekspresi budaya tradisional yang tersebar di setiap daerah, seperti Perayaan Kebudayaan Festival Cap Go Meh Singkawang di Kalimantan Barat. Festival Cap Go Meh terbesar di Indonesia ini rutin digelar setiap tahunnya yang perlu di inventarisasi sebagai upacara adat yang dimiliki Indonesia.

Sekalipun perayaan Cap Go Meh digelar di beberapa negara yang merayakan Imlek, tetapi perayaan Cap Go Meh di Indonesia memiliki perbedaan tersendiri, seperti adanya pawai "Tatung", dan atraksi ini hanya ada di daerah Singkawang, Kalimantan Barat.

Contoh ekspresi budaya tradisional yang lain adalah Reog Ponorogo. Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat-laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya.


Menurut Wikipedia, Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik kekayaan ilmu kebatinan yang kuat.

Indonesia dan Malaysia sempat berseteru soal kepemilikan ekspresi budaya tradisional Tarian Barongan yang dipamerkan dalam salah satu situs milik Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia. Tarian Barongan itu ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dikenal dengan Tarian Reog asli Ponorogo Jawa Timur.

Selain itu juga ada ekspresi budaya tradisional tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambungkan penyambutan atas turunya dewata ke alam dunia. Lambat-laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah Pendet menjadi "ucapan selamat datang", meski tetap mengandung anasir yang sakral-religius. Pencipta/koreografer bentuk modern tari ini adalah I Wayan Rindi.

Sebagaimana dikutip dari wikipedia, pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Tidak seperti halnya tarian-tarian pertunjukkan yang memerlukan pelatihan intensif, pendet dapat ditarikan oleh semua orang, pemangkus pria dan wanita, dewasa maupun gadis.

Tarian ini diajarkan sekadar dengan mengikuti gerakan dan jarang dilakukan di banjar-banjar. Para gadis muda mengikuti gerakan dari para wanita yang lebih



senior yang mengerti tanggung jawab mereka dalam memberikan contoh yang baik. (su/JP)